

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan pokok masalah serta isu hukum yang telah dirumuskan, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, antara lain :

1. Konsep perbuatan tidak merugikan dalam pengaturan hukum kontrak konstruksi Indonesia, pada dasarnya terakomodir dalam pengaturan hukum kontrak pada umumnya, kontrak konstruksi maupun dalam pengaturan hukum pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan adanya berbagai prinsip-prinsip dasar kontrak konstruksi itu sendiri terhadap perbuatan tidak merugikan, baik yang terdapat KUHPerdara, UUKJ maupun dalam sistem pengadaan barang dan jasa yang didukung dengan adanya berbagai pendapat para ahli. Hal inipun tidak dapat dilepaskan dari kekuatan mengikat kontrak, itikad baik para pihak mulai dari dasar perencanaan proyek konstruksi, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan, sehingga pemenuhan prestasi merupakan hal yang sangat penting dilakukan sehingga tidak terjadi wanprestasi yang dapat merugikan proyek konstruksi dalam usaha meningkatkan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat, kecuali hal-hal yang terjadi diluar kehendak para pihak seperti keadaan memaksa atau force majeure. Artinya, pengaturan hukum terhadap pengadaan konstruksi bangunan infrastruktur di Indonesia pada dasarnya merupakan hal yang sangat mendasar dengan tetap memperhatikan berbagai bentuk tawaran model atau bentuk kontrak konstruksi yang berkembang secara global jika adanya kerjasama dengan pihak luar negeri, seperti ketentuan dari *FIDIC*, sehingga hal ini akan memperkuat prinsip dasar perbuatan tidak merugikan dalam pengadaan proyek

konstruksi yang akhirnya dijadikan dasar pengaturan hukum kontrak konstruksi di Indonesia.

2. Hubungan hukum antara para pihak dalam kaitannya dengan kontrak konstruksi pada sistem hukum Indonesia, pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum kontrak Indonesia yang menganut sistem terbuka dan hal inipun berlaku universal yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak. Kecuali jika pengadaan konstruksi tersebut di danai dengan anggaran Negara, maka prinsip dasar dari asas kebebasan berkontrak tersebut mengalami pembatasan karena kontrak yang ditawarkan masih bersifat standar. Artinya diberlakukannya ketentuan-ketentuan dengan format pemerintah yang dijadikan acuan adalah peraturan yang berlaku secara umum, seperti UUJK, ketentuan pengadaan barang dan jasa serta ketentuan pelaksana lainnya. Walaupun sebenarnya, lahirnya hubungan hukum itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar konsensualisme dari kontrak, di mana perjanjian yang lahir memiliki kekuatan mengikat layaknya suatu undang-undang. Hubungan hukum tersebut mengikat para pihak berupa pelaksanaan prestasi, dalam arti para pihak melaksanakan kontrak dengan itikad baik dalam wujud kewajiban-kewajiban yang dilakukan dalam hubungan kontraktual.
3. Prinsip kontrak konstruksi yang memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak dalam kaitannya dengan perbuatan tidak merugikan, tidak bisa dilepaskan dari pengaturan hukum yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia maupun pengaturan bentuk kontrak dengan adanya bantuan dan kerjasama pendanaan dari luar negeri, seperti bentuk pengaturan kontrak yang dikeluarkan *FIDIC* sebagai pilihan berdasarkan kesepakatan para pihak. Berkaitan dengan itu, maka

jaminan kepastian hukum yang merupakan asas dalam negara hukum, menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian hukum dapat dilihat dari kekuatan mengikatnya, ketentuan pengaturannya, namun hal itu sejalan dengan itikad serta prinsip-prinsip hukum yang melandasinya, baik yang terdapat dalam UUIK No. 2 Tahun 2007 serta Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebelumnya di atur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang telah beberapa kali penyempurnaan melalui Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2011 dan No. 70 Tahun 2012 serta keluarnya Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2014 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta prinsip yang terdapat dalam KUHPerdara dengan penguat landasan filosofi bangsa yakni pancasila dengan nilai-nilai yang terdapat didalamnya. Sehingga adanya jaminan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum sebagai tujuan mendasar dari hukum itu sendiri, tidak saja terumus begitu saja, namun terlaksana dalam konstek perbuatan tidak merugikan menjadi prinsip utama dalam kontrak konstruksi di Indonesia. Artinya, kontrak, ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip tersebut dijadikan acuan atau landasan baik teoritis maupun normatif, maka dengan demikian prinsip dan norma yang ada sejalan dengan perbuatan tidak merugikan (*non maleficence*). Sehingga dapat dikatakan, bahwa prinsip kontrak konstruksi memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak jika dikaitan dengan perbuatan tidak merugikan tersebut.

B. Saran

1. Adanya berbagai pengaruh dari bentuk perjanjian atau kontrak konstruksi secara Internasional, maka sudah saatnya adanya sinergi dan pengadopsian bentuk dan formulasi kontrak tersebut kedalam sistem kontrak konstruksi nasional dengan tetap memperhatikan prinsip dasar hukum nasional dan kepentingan Negara atau pemerintah dalam upaya perlindungan hukum bagi pengusaha nasional.
2. Kepada pemerintah diharapkan adanya perubahan kebijakan pengaturan terutama dari segi hirakhi perundang-undangan yang ada, mengingat sistem pengadaan barang dan jasa begitu kompleksitasnya permasalahan, baik dari segi sosial, keuangan maupun yuridisnya, sudah saatnya pengaturan pengadaan tersebut dalam bentuk undang-undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sehingga adanya sinkronisasi penegakan hukum jika terjadi permasalahan hukum, seperti tindak pidana korupsi dan perpajakan.
3. Diharapkan prinsip atau asas-asas yang berkaitan dengan kontrak dan kontrak konstruksi, digunakan sebagai kerangka acuan dalam kontrak pekerjaan konstruksi, khususnya jika berkaitan dengan kontrak konstruksi dalam bentuk pengadaan barang dan jasa, dimana dijadikan norma yang mengikat, sehingga dapat dijadikan rumusan klausula dalam kontrak yang berciri khas hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai pancasila. Dengan demikian sangat diharapkan meminimalisir kerugian akibat berbagai aspek sebagai penyebabnya, seperti adanya unsur kolusi, korupsi dan atau perbuatan merugikan lainnya dari kontrak yang diadakan.

4. Harapan dalam pembangunan bangsa, pemerintah sangat diharapkan membagi secara seimbang pusat perhatian yang tidak saja berupa pembangunan fisik dalam bentuk infrastruktur walaupun hal tersebut sangat berpengaruh dalam peningkatan perekonomian bangsa, namun perlu diperhatikan akibat pembangunan dan keseimbangan membagi perhatian kepada pembangunan non infrastruktur, seperti pendidikan yang berkarakter bangsa serta pembangunan ekonomi masyarakat menengah kebawah dengan menggiatkan bantuan kepada unit-unit UKM dan koperasi yang ada.

5. Harapan penulis, bahwa ketentuan pengadaan barang dan jasa sebagai wujud tanggungjawab pemerintah dalam usaha pemenuhan pelayanan publik dalam bentuk ketersediaan sarana dan prasarana berupa infrastruktur dalam bidang konstruksi, sebaiknya diadakan dalam bentuk undang-undang. Hal ini disebabkan pendanaan yang dibutuhkan cukup besar, sehingga memerlukan pengawasan, disamping dilakukan oleh pemerintah secara interen juga dapat dilakukan pengawasan melalui wakil rakyat yakni DPR. Keadaan ini juga setara dengan pengaturan dalam bidang jasa konstruksi yang telah diatur dalam UUKJ No. 2 Tahun 2017.

